



BP-TAPERA



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGELOLA TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 04/MOU/BP-TPR/I/1/2020.
NOMOR : 2/K/KS/I/2020
TENTANG
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DALAM RANGKA
PENGELOLAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT BAGI PESERTA
APARATUR SIPIL NEGARA

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (24-01-2020) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ADI SETIANTO** selaku Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/M tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Pengangkatan Komisioner dan Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang berkedudukan di Wisma Iskandarsyah Blok B2, B3, dan C3, Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12-14 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. BIMA HARIA WIBISANA** selaku Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf			
BP TAPERA			

Paraf			
BKN			

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Hukum yang dibentuk untuk mengatur, mengawasi, dan melakukan tindak turun tangan terhadap pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat untuk melindungi kepentingan Peserta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang Manajemen Kepegawaian Negara;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5863); dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat menyusun Kesepakatan tentang pertukaran dan pemanfaatan data kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN), yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dengan Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Paraf			
BP TAPERA			

Paraf			
BKN			

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dan upaya **PARA PIHAK** dalam melakukan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam pemanfaatan data Kepegawaian ASN.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. penyediaan dan pemanfaatan data kepegawaian serta data Tabungan Perumahan Rakyat untuk peserta ASN;
- b. sosialisasi program-program Tabungan Perumahan Rakyat kepada ASN; dan
- c. koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat Setingkat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama tindak lanjut Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pertama kali dibuat dan ditandatangani paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

Paraf			
BP TAPERA			

Paraf			
BKN			

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing serta dari sumber lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir; atau
 - b. Diakhiri sebelum jangka waktu dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerjasama selanjutnya.

Paraf			
BP TAPERA			

Para			
BKN			

PASAL 7

PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

a. **PIHAK PERTAMA**

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat

Alamat : Wisma Iskandarsyah Blok B2, B3, dan C3
Jl. Iskandarsyah Raya Kav. 12-14
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

Telepon : (021) 7254040

Email : Dekom.pengerahan@tapera.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara,
Biro Perencanaan

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan
Jakarta Timur

Nomor telepon : 021 - 8093008 ext 3109

Email : kdn.roren@bkn.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paraf			
BP TAPERA			

Paraf			
BKN			

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

PERUBAHAN

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *addendum* atau amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



ADI SETIANTO

PIHAK KEDUA,



BIMA HARIA WIBISANA

Paraf			
BP TAPERA		<i>Adi</i>	<i>AS</i>

Paraf			
BKN	<i>BH</i>	<i>HW</i>	<i>BW</i>